



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 40 /UN27/HK/2024**

TENTANG

REMUNERASI PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu aktifitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pemindahan Unit Pengelola Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan, agar koordinasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berjalan efektif dalam hal rekognisi Satuan Kredit Semester dan aktifitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. bahwa integrasi Kuliah Kerja Nyata dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk memenuhi tercapainya Indikator Kinerja Utama 2, Indikator Kinerja Utama 3, dan Indikator Kinerja Utama 7;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu adanya pemindahan alokasi anggaran Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai Surat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan kepada Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi Nomor 2496/UN27/KU/2021 tanggal 16 Juni 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Remunerasi Pengelola Kuliah Kerja Nyata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
5. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG REMUNERASI PENGELOLA KULIAH KERJA NYATA.
- KESATU : berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 62, UP KKN merupakan bagian dari unit LPPM, namun untuk pengelolaan KKN di bawah Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- KEDUA : pemindahan alokasi anggaran Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- KETIGA : memberikan remunerasi kepada Pengelola Kuliah Kerja Nyata sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Sebelas Maret.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya pejabat rektor definitif.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2024

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Kantor Hukum UNS,

